

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak Rayaisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang deRayaisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah

1. kemampuan pembangunan pemerintah daerah dalam rangka

melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada

mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana khususnya pasar tradisional.

Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengah-tengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Curup Prov. Bengkulu menghadapi kendala dalam hal keterbatasan finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Curup membentuk PD. Pasar Raya Kota Curup berdasarkan Perda Nomor : 4 Tahun 1999, yang ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Wali Kota Curup Nomor : 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Pasar Raya Kota Curup senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Raya Kota Curup belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar khususnya pada Pasar Raya Kota Curup selama beberapa tahun anggaran sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar Raya Kota Curup
dari Tahun 2006-2010

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2006	Rp. 701.454.400	Rp. 640.783.200	91,35 %
2.	2007	Rp. 868.456.500	Rp. 762.260.600	87,78 %
3.	2008	Rp. 897.165.000	Rp. 799.004.500	89,06 %
4.	2009	Rp. 933.382.500	Rp. 756.882.500	81,09 %
5.	2010	Rp. 892.595.400	Rp. 736.836.500	82,55 %

Sumber Data : Pasar Raya Kota Curup, 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2010 realisasi retribusi penataan pasar di Kota Curup khususnya Pasar Raya Kota Curup tidak pernah memenuhi target. Namun pada tahun 2008 dan 2010 mengalami peningkatan realisasi tetapi peningkatan realisasinya tetap tidak memenuhi target, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi.

Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Kondisi pasar tradisional yang relatif lebih kumuh dan semrawut terkadang membuat pasar tradisional kesulitan untuk bersaing. Selain karena kurangnya pemodal, keterpurukan pasar tradisional juga dilatarbelakangi oleh

Mungkin karena keterbatasan lokasi atau karena tabiat dari para pedagang dan pengunjung pasar tradisional yang menciptakan suasana demikian.

Ketika ada renovasi terhadap PD Pasar, harapan adanya perbaikan sempat mengemuka, namun kenyataan berbicara lain. Begitu ditempati, pasar tersebut kembali pada khittahnya, pasar yang semrawut dan kumuh. Pasar tradisional ini ada pada semua kecamatan di Indonesia dalam beberapa wilayah bahkan hingga ke tingkat desa / kelurahan.

Kehadiran PD. Pasar Raya Kota Curup selain diharapkan dapat merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, Pasar Raya Kota Curup juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan perkembangan Kota Curup yang semakin pesat, PD. Pasar Raya Kota Curup juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi PASAR YANG NYAMAN, AMAN, RAPI dan BERSIH.

Saat ini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Raya mengalami berbagai kendala seperti rusaknya bangunan pasar, kurang memadainya sarana kebersihan, rusaknya saluran drainase di areal pasar, kurangnya jaringan listrik pasar, dan maraknya pedagang kali lima. Sehubungan hal tersebut sangat perlu diadakan studi tentang **Program Penataan Pasar Di Kota Curup Kabupaten Rejang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Dinas Tata Kota terhadap Penataan Pasar di Kota Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu ?
2. Bagaimana Upaya Dinas Tata Kota terhadap Penataan Pasar di Kota Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu ?
3. Bagaimana Program Pemerintah Kota dalam Penataan Pasar di Kota Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui kinerja dinas tata kota terhadap penataan pasar yang dilakukan Pemerintah Daerah Pasar, sedangkan secara spesifik/khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Kinerja Dinas Tata Kota dalam Pengembangan Penataan Pasar Raya di Kota Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.
2. Upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan kinerja penataan Pasar Raya di Kota Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.
3. Bagaimana Program Pemerintah Kota dalam Penataan Pasar di Kota Curup Kab. Rejang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan mengenai ilmu pendidikan di bidang politik khususnya tentang kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai referensi untuk Pemerintah Kota dalam meningkatkan kinerja penataan pasar di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi tentang kenyamanan pasar di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, sebagai bentuk nyata dalam mengaplikasikan keilmuan yang telah diperoleh di bangku kuliah.

E. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang

Menurut Masri Singarimbun teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposes saling ketertkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variabel yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenemona tersebut.¹³

Menurut Koentjoroningrat teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat¹⁴.

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisa data tentang “Upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan Kinerja ditinjau dari Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Raya di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”.

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹⁵

Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer

¹³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2, hal 37.

¹⁴ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.

¹⁵ Wisnana Budi, *Manajemen Pengawasan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.

dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.¹⁶

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

2. Konsep Pasar

a. Definisi Pasar

Pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Permintaan dan Penawaran dapat berupa Barang atau Jasa. Sedangkan secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.¹⁷

Pasar memiliki berbagai definisi yang berkembang, dari definisi yang ada pasar dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran barang dan jasa yang dapat disubstitusikan. Konsep dan pemaknaan pasar yang sesungguhnya

¹⁶ Subarsono. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006

¹⁷ Wikipedia. *Pasar*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar> [25 Maret 2013]

sangat luas, mencakup dimensi ekonomi dan sosial-budaya. Dalam perseptif pasar secara fisik dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli barang dan jasa antara penjual dan pembeli dalam tempat tertentu.

Pasar memiliki beberapa klasifikasi. Misalnya klasifikasi Pasar berdasarkan bangunan. Berdasarkan bangunan, pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar dengan bangunan permanen/semi permanen dan pasar tanpa bangunan permanen. Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen adalah pasar yang menggunakan lantai semen/tegel, tiang besi/kayu, atap seng/genteng/sirap, baik berdinding/tidak. Sedangkan pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya, contoh Pasar Kaget. Pasar Kaget adalah pasar yang muncul di lokasi yang tidak diperuntukan pasar dan selesai dengan cepat.¹⁸

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.¹⁹ Pembagian klasifikasi paling umum dan sering digunakan adalah klasifikasi menjadi Pasar Tradisional dan Toko Modern.

¹⁸ Badan Pusat Statistik. *Statistik Potensi Desa Propinsi Bengkulu*. 2003. Hal 68-69.

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Pasal 1

b. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²⁰

Secara lebih mendetail komponen-komponen dalam Pasar Tradisional dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:²¹

- Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
- Los adalah tempat berdagang yang merupakan bagian dari bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling.

3. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah:

*“Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”.*²²

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu

²⁰ *Ibid*

²¹ Wikipedia, loc. cit

²² Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar

jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1999 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas- fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan deRayaisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial

- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.²³

Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
- c. Keramaian pasar.
- d. Biaya balik nama pemakai.

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kota Curup maka ditunjuk Perusahaan Daerah Pasar Raya Kota Curup Prov.Bengkulu untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut.

4. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

²³ Karya Tulis Ilmiah, Pratiwi Putri P, *Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pasar Sentral Watampone)*

bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau

Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f. Perangkat Daerah
- g. Pemerintahan Desa
- h. Pengaturan umum lainnya

b. Fungsi dan Kedudukan

Fungsi dan Kedudukannya sebagai berikut:²⁴

- 1) RTRWP berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyalaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- 2) Kedudukan RTRWP adalah:
 - a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyalaras bagi kebijakan penataan ruang kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu dan pedoman bagi pelaksanaan

²⁴ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu;

- b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang provinsi lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas ekosistem.

F. Definisi Konsepsional

1. Kinerja Dinas Kota dalam Penataan Pasar adalah dimainkan dari status atau penggunaan hak dan kewajiban berdasarkan suatu tugas dan kedudukan tertentu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dan kebijakan tata ruang kota.
2. Upaya Dinas Kota dalam meningkatkan kinerja penataan Pasar adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses, alat-alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penataan pasar.
3. Program Dinas Kota dalam Penataan Pasar adalah suatu metode atau cara, rencana dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pengorganisasian pasar.

G. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bias diuji secara empiris. Defenisi operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu. Untuk memperoleh konsep-konsep yang digunakan

dalam penelitian ini, maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Kota dalam Penataan Pasar, diukur dengan indikator:
 - a. Mengatur lokasi pasar yang dianggap pantas untuk beroperasi
 - b. Menertibkan pedagang kaki lima yang beroperasi di luar batas-batas peraturan tata pasar
 - c. Melakukan pemungutan retribusi pasar serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi dan penataan pasar
2. Upaya Dinas Kota dalam meningkatkan kinerja penataan pasar, diukur dengan indikator:
 - a. Kontribusi retribusi pasar khususnya Pasar Raya Kota Curup Prov. Bengkulu terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Penataan Ruang/Lokasi Pasar.
 - b. Melakukan komunikasi, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada aparat pelaksana kebijakan retribusi pasar serta konsistensi informasi yang disampaikan.
 - c. Menyiapkan Sumberdaya, ketersediaan sumberdaya staf yang cukup, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana.
 - d. Disposisi, sikap dan komitmen pegawai Perusahaan Daerah Pasar Raya Kota Curup Prov. Bengkulu dalam menjalankan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi pasar sehingga dapat

3. Program Dinas Kota dalam Penataan Pasar diukur dengan indikator:
 - a. Melakukan kebijakan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan
 - b. Melakukan tindakan komunikatif terhadap pedagang di pasar

H. Metode Penelitian

Dasar penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode survey sebagai dasar penelitian. Dimana informasi dikumpulkan dari sebagian individu untuk mewakili sebagian populasi dan memperoleh suatu laporan kejadian, perkembangan atau situasi secara lengkap dan terperinci dari objek yang diteliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran terperinci tentang Program Penataan Pasar di Kota Curup Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif, melalui analisis kualitatif mengandung makna suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.

Peneliti lebih menekankan pada obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Selain itu merahasiakan identitas informan, sehingga konsekuensi dari hasil penelitian

...informan yang telah memberikan informasi:

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2011, lokasi penelitian di PD. Pasar Raya dan Dinas Kota Curup.

3. Unit Analisis Penelitian

Guna mengetahui pelaksanaan Program Penataan Pasar di Kota Curup. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sumber informasi yang dianggap faham dan dapat dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.

Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara. Adapun informasi yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah PD. Pasar Raya dan Dinas Kota Curup.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan ada yang diwawancarai (interviewee).¹³

Wawancara/interview merupakan suatu teknik pemahaman individu dengan jalan mengadakan komunikasi secara lisan (verbed) dengan anak.

Wawancara bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Tujuan wawancara ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.

b. Metode Pencatatan atau Pendataan

Cara ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, pelaksanaannya data dicari dan dikumpulkan dengan pencatatan yang berasal dari instansi, lembaga atau dinas yang terkait dalam penelitian

c. Metode Observasi

Cara ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui metode wawancara dan metode pencatatan data. Cara ini merupakan pengamatan secara langsung ke lapangan atau obyek penelitian. Ilmu pengetahuan mulai dengan observasi dan selalu harus kembali kepada observasi untuk mengetahui kebenaran ilmu.¹⁵

¹⁵ Nasution, 2003 hal 17

I. Metode Analisa Data

Untuk mengetahui program penataan pasar dianalisis dengan menggunakan analisis tabel. Dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas dan cermat tentang hasil pengamatan di lapangan selama penelitian.

J. Teknik Analisa Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan penafsiran atau pemberian pendapat untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh, dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah tersebut.

K. Keaslian Penelitian

1. Hadiwiyono. (2008) meneliti Analisis kinerja pasar tradisional di era

penyelenggaraan pasar tradisional Kota Bogor dilakukan oleh pemerintah maupun kerjasama dengan pihak swasta, sistem tata kelola pedagang yang cenderung stagnan. Secara umum kondisi pedagang di kedua pasar umumnya mengandalkan penjualan harian ke pelanggan non rumah tangga secara grosir, sistem pemasok menggunakan agen dengan pembayaran tunai, modal dari pedagang sendiri dan strategi klaim kualitas dan sikap baik sebagai cara mendapatkan konsumen. Sebanyak 67 persen responden mengalami penurunan omset dan keuntungan harian, yang diikuti oleh penurunan jumlah pembeli harian dan penurunan jam aktif transaksi pasar menjadi indikasi kelesuan pasar tradisional.

2. Husnul Chotimah. (2009). Meneliti Analisis Aksibilitas Konsumen pada Kinerja Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi pada Pasar Tradisional Wonokromo dan DTC/*Darmo Trade Center* Surabaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : hasil rotasi dengan metode analisis faktor responden DTC disimpulkan bahwa 11 variabel dapat direduksi menjadi 3 faktor yaitu;(a) Faktor 1 meliputi variabel usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup dan produk. (b) Faktor 2 meliputi variabel harga, personalia dan promosi. Dan (c) Faktor 3 meliputi variabel kepribadian, lokasi, dan presentasi. Faktor-faktor yang paling dominan dipertimbangkan konsumen DTC diantaranya adalah faktor produk, lokasi dan promosi.
3. Muff Afief Sallatu. (2010). Meneliti Program Penyediaan Sarana Dan

hasil penelitian yaitu: penataan pasar lokal bukan berarti pembangunan gedung fisik yang megah melainkan pada fasilitas yang dianggap penting bagi konsumen, yakni: kenyamanan, keamanan, kebersihan, kedekatan lokasi dengan pemukiman, dan terjaganya kualitas barang yang diperdagangkan. Selain itu, konsep pemberdayaan yang masih belum maksimal perlu di galakkan lagi oleh pemerintah. Misalnya dengan memberikan pinjaman lunak atau pelatihan manajemen usaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro yang banyak terdapat di pasar lokal.

Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti pasar tradisonal, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu : lokasi, waktu dan tempat penelitian, variabel operasional yang akan diteliti yaitu program penataan pasar di Kota Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu